

SISTEM
ANA

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES MUSI
BANYUASIN**



SKRIPSI

Dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian sarjana
di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

**WHIWID PRIHATIN DHARY
NIM. 02013100007**


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2006**

363.4207
Dha.
P.
2006



**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES MUSI
BANYUASIN**

R. 14024 / 2006



SKRIPSI

**Dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian sarjana
di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**WHIWID PRIHATIN DHARY
NIM. 02013100007**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2006**

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN DI
WILAYAH HUKUM POLRES MUSI BANYUASIN**

Persetujuan Skripsi

Nama : WHIWID PRIHATIN DHARY
Nim : 02013100007
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN
PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Inderalaya, Januari 2006


Menyetujui :

Pembimbing I



RUBEN ACHMAD,SH.M.H
NIP. 130989244

Pembimbing II



RM. IKHSAN,SH
NIP.132134709

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Februari 2006

Tim Penguji :

1. Ketua : M.Fikri Salman,S.H

2. Sekretaris : Abdullah Gofar,S.H.,M.Hum

3. Anggota : Syahmin AK,S.H.,M.Hum



Inderalaya, 14 Februari 2006

Menyetujui

Dekan Fakultas Hukum




M. RASYID ARIMAN, S.H., M.H
NIP. 130604256

Motto :

“ Kebencian adalah Cinta yang berlebihan “

Kupersembahkan untuk memenuhi harapan :

- *Papa dan Mama Tersayang*
- *Adikku Ari dan Imam*
- *Yang menyayangi aku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmaanir Rahim

Dengan mengucapkan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, diusia ke 22 tahun ini Allah SWT memberikan berkah, rahmat dan ridhonya yang tak dapat dinilai dengan apapun juga sehingga saya dapat menyelesaikan Tulisan ini.

Judi adalah penyakit masyarakat yang sudah sejak lama berkembang dalam kehidupan masyarakat. Judi menimbulkan keresahan dalam masyarakat terutama pada generasi penerus bangsa ini. Judi merupakan kejahatan yang harus diberantas. Untuk menanggulangi masalah perjudian maka peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum sangat diperlukan.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis bermaksud untuk mengetahui bagaimana peran Kepolisian dalam menanggulangi perjudian dan ingin mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Judi, dalam hal ini Penulis mengadakan Penelitian di Wilayah Hukum Polres Musi Banyuasin.

Tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Seandainya ada dari pembaca yang berkenan mengajukan saran-saran untuk membuat tulisan ini menjadi lebih sempurna, Penulis akan menyambut dengan senang hati.

Penulis tidak mungkin berhasil menyelesaikan Tulisan ini tanpa bantuan dari banyak pihak, Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sangat dalam kepada yang terhormat :

1. Bapak Ruben Achmad,SH.M.H selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak RM.Ikhsan,SH selaku pembimbing II.
3. Ibu Nashriana,SH.Mhum selaku Pembimbing Akademik.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah kepada Penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak/Ibu Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Kepala Kepolisian Polres Musi Banyuasin.
7. Kepala Kesatuan Reskrim Polres Musi Banyuasin.
8. Mama yang slalu mengerti aku.
9. Teman-teman ku Angkatan 2001 tanpa terkecuali.
10. Sahabatku Rosa, trimakasih atas dukungan selama ini, smoga persahabatan kita tetap terjalin sampai kapan pun.
11. Wenda Thomas sahabatku yang cantik, terima kasih atas doa dan dukungannya, smoga menemukan cinta sejatimu.
12. Meydi, semoga persahabatan kita tak hanya di kampus merah.
13. Nelfi, mengertilah akan arti sebuah persahabatan, perbedaan bukan suatu penghalang untuk tetap menjalin tali persaudaraan diantara kita.
14. *Mas Eka* yang slalu memberikan support dan membuat aku merasa percaya diri dan tegar dalam menjalani apa yang ada dihadapku.

15. Teman sejawatku Iis, Eka, Rini, Diana, Dedek, semoga kita bertemu kembali di masa depan yang penuh keceriaan, buat Iis dan Eka, terus berjuang!
16. Rombes Kampus Merah (Mimi, Samiek, Erna, Titin, Eda, Ulik, Nurwadi).
17. Adek-adek Angkatan 2002 yang baik banget.... Ani, Lidia, Leni, Ayu, Evi, Erida, Henki, Aka, Wahyu, Pince, Amel dan Rama, makasih buat kebersamaan selama PLKH, smoga kita tetap menjalin silaturahmi walau jarak akan memisahkan kita.
18. Mas Ireng yang baik, yang slalu bantuin mbaknya bikin skripsi ini, jangan kapok dimarahin yach.....
19. Kak Ronald, Kak Ulul, Cawang, Dodi, dan Angga sebagai pengawal yang baik saat saya mengadakan penelitian. Terima kasih yang tak terhingga.....
20. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu namanya.

Semua bantuan dan sumbangan baik yang bersifat moril maupun materil yang diterima Penulis dari semua pihak semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Semoga Tulisan ini memberi manfaat bagi para pembaca.

Inderalaya, Januari 2006

Penulis,

WHIWID PRIHATIN DHARY

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	7
1.3 Ruang Lingkup.....	8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	8
1.5 Metodologi.....	9
BAB II. TINJAUAN UMUM	
A. Pengertian Kejahatan	
1. Secara Yuridis.....	13
2. Secara Kriminologis.....	16
B. Pengertian Judi.....	18
C. Tinjauan Umum tentang Pengertian dan Struktur Kepolisian...	22
D. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	25
E. Mekanisme Tugas-Tugas Kepolisian.....	28
F. Profesi dan Profesionalisme Polisi.....	30
G. Polisi dan Penegakan Hukum Indonesia	43

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang menyebabkan Perjudian di Kecamatan Sekayu.....	50
B. Peranan Polres Musi Banyuasin Dalam Menanggulangi Perjudian.....	56

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat selalu membawa pertumbuhan dan perkembangan dalam segala kebutuhannya, termasuk segala segi pengaturannya dalam kehidupan. Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap pandangan hidup manusia. Dewasa ini masyarakat Indonesia sedang mengalami suatu perubahan yang terencana, yang pengaruhnya sangat luas, baik dibidang fisik maupun dibidang mental, karena perubahan tersebut akan mempunyai sasaran diberbagai faktor tradisional masyarakat. Masyarakat Musi Banyuwasin yang sedang mengalami proses metropolitanisasi, perubahan-perubahan tersebut mempunyai pengaruh yang besar sekali, dengan sendirinya hal tersebut juga menyangkut nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat, khususnya menyangkut kesadaran hukumnya.

Dalam menjalani hak dan kewajibannya, masyarakat ataupun setiap individu memerlukan perlindungan dari gangguan-gangguan yang datang dalam kehidupan sehari-hari. Perlindungan tersebut oleh negara diberikan dalam bentuk pengeluaran sejumlah peraturan. Peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat

mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat dinamakan peraturan hukum atau kaedah hukum.¹

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, manusia berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat. Sebagai individu, manusia tidak dapat mencapai segala keperluannya dengan mudah. Seperti sekarang tidaklah mungkin bagi seseorang untuk hidup secara layak dan sempurna tanpa bantuan dari atau kerjasama dengan orang lain.

Usaha dan cara apapun dapat dilakukan oleh manusia dalam memenuhi segala keperluan dalam hidupnya. Apalagi pada zaman sekarang ini sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Sangat tidak asing lagi bila kita mendengar kata **JUDI**. Akhir-akhir ini judi dalam berbagai bentuk dan manifestasinya masih ada diberbagai daerah di Indonesia, khususnya Musi Banyuasin. Sampai-sampai judi dijadikan orang sebagai mata pencaharian. Bukan saja orang dewasa bisa main judi, tetapi kalangan remaja juga bisa melakukannya. Hal ini tentunya merusak nilai sosial dalam lingkungan masyarakat, terlebih bagi remaja sebagai generasi penerus bangsa ini. Otak mereka akan terkontaminasi oleh judi, sehingga pada akhirnya judi itu menjadi suatu hal yang biasa dan mereka lupa akan kewajiban yang seharusnya. Oleh karena itu judi dilarang oleh negara, hal ini tercantum

¹ C.S.T.Kansil, *Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 34

dalam pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum pidana, yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
(berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 1974, jumlah pidana penjara diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah).

ke-1. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjagikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

ke-2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

ke-3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

(2) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

(3) Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan.

(4) lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.²

Judi bukan masalah baru dalam masyarakat. Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk menganggulangnya, salah satunya adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Undang-undang ini jelas menyatakan bahwa ancaman hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk perjudian tidak sesuai lagi sehingga perlu diperberat. Pasal pelanggaran judi dijadikan kejahatan dan hukumannya dinaikkan dari satu bulan menjadi empat tahun (pasal 542 ayat 1), serta dari tiga bulan menjadi enam tahun (pasal 542 ayat 2).³

Meskipun ancaman hukuman diperberat dan jenis delik diubah (dari pelanggaran menjadi kejahatan), tetapi masalah judi tidak bisa diberantas secara tuntas, ini merupakan akibat kegagalan pemerintah memenuhi jiwa hukum dan jiwa undang-undang penertiban judi yang telah lahir lebih dari 30 tahun. Penegak hukum dalam hal ini harus lebih ekstra lagi dalam menegakkan hukum, agar masyarakat menyadari betapa pentingnya aturan hukum dalam negara ini dan mengetahui manfaat bila taat terhadap hukum.

Tentunya bukan hal yang mudah untuk memberantas segala jenis perjudian yang ada di lingkungan masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak kepolisian Polres Musi Banyuasin, bahwa judi di Wilayah Hukum

². *Lihat dan Periksa* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303, hlm 111

³Topo Santoso, *Judi dan Problem Hukum*, , 24 September 2005

Polres Musi Banyuasin mengalami penurunan hingga 80 % pada tahun 2005 ini, karena Kapolri Jenderal Polisi Sutanto mengeluarkan TR nomor: TR/885/VII/2005, yang isinya merupakan perintah kepada Kapolda di seluruh Indonesia untuk segera memberantas Judi, illegal logging, korupsi dan narkoba.⁴ Tempat-tempat judi khususnya yang terdapat di Musi Banyuasin tersembunyi, sehingga sulit dideteksi oleh polisi. Sehingga saat ini Judi di Wilayah Hukum Polres Musi Banyuasin masih tetap ada, namun dalam jumlah yang tidak begitu besar seperti tahun sebelumnya. Pada umumnya judi di Musi Banyuasin dilakukan ketika ada acara hajatan atau pesta perkawinan dengan dalih sebagai *Ningkuk* (acara muda-mudi), yang mana acara tersebut dilakukan pada malam hari. Di Musi Banyuasin Judi umumnya dilakukan oleh laki-laki, terutama pengangguran. Mereka menganggap judi itu sebagai ajang adu nasib, dan dimeja judilah mereka bisa mendapatkan rejeki.

Untuk mengatasi masalah judi maka polisi sangat berperan. Kedudukan polisi merupakan ujung tombak perubahan sosial. Karena tidak ada perubahan yang tidak melewati Polisi apalagi jika itu dilakukan melalui "hukum". Hukum merupakan sarana penting dalam masyarakat, yang berarti bahwa setiap aturan hukum yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam rangka penegakan hukum maka dapat dipastikan bahwa pekerjaan polisi akan bertambah. Polisi adalah aturan hukum yang hidup, artinya Undang-undang akan tinggal

⁴ IPTU Syarif Hidayat, *Wawancara Kasat Reskrim Polres Musi Banyuasin*, 15 November 2005

sebagai huruf mati saja apabila Polisi dapat bertindak atas nama hukum untuk ditegakkan.⁵

Setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk kepolisian yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 telah mengatur mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu Kepolisian harus benar-benar menjalankan tugas dan wewenangnya itu.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, bahwa Pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusan sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.⁶

⁵ Kombes Pol.Drs.Alfons Loemau, S.H.,M.Bus,et.al, *Penegakan Hukum Oleh Polri*, Restu Agung, Jakarta, 2005, hlm 85

⁶ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 83

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 Pasal 1, “Menyatakan se.nua tindak pidana perjudian adalah kejahatan”, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303, maka judi harus ditanggulangi, dan aturan dalam undang-undang tersebut harus benar-benar diterapkan dan ditegakkan dalam lingkungan masyarakat. Dalam hal ini kepolisian berperan penting untuk itu.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul : **“PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES MUSI BANYUASIN”**.

I.2 Permasalahan

Yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan perjudian di Wilayah Hukum Polres Musi Banyuasin khususnya di Kecamatan Sekayu ?
2. Bagaimana peranan Polres Musi Banyuasin dalam menanggulangi perjudian yang terjadi di Wilayah Hukumnya ?

I.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada Peran Kepolisian Polres Musi Banyuasin dalam menanggulangi perjudian di wilayah hukumnya, khususnya di Kecamatan Sekayu tanpa menutup kemungkinan menyinggung hal – hal lain yang ada kaitannya dengan permasalahan.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penulisan :

1. Ingin mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan perjudian di Wilayah Hukum Polres Musi Banyuasin khususnya di Kecamatan Sekayu.
2. Ingin mengetahui bagaimana cara Polisi di Polres Musi Banyuasin menanggulangi perjudian yang terjadi di Wilayah Hukumnya.

b. Manfaat Penulisan :

1. Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan agar penelitian dan pembahasan ini dapat menjadi bahan dan masukan atau bahan pemikiran yang dapat dipertimbangkan untuk menentukan bagaimana hukum dapat berjalan dengan efisien dan efektif dalam menjerat para pelaku judi.

2. Manfaat teoritis

Penulis mengharapkan agar hasil penelitian dan hasil pembahasan untuk memperkaya penelitian terdahulu dan dapat memberikan sumbangan yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai masalah Judi.

I.5 Metodologi

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan pustaka atau data sekunder dan pendekatan hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang bertitik tolak pada data primer atau lapangan.

2. Tipe Penelitian

Untuk mendekati masalah yang diteliti digunakan tipe penelitian deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan hukum antara suatu gejala hukum dengan gejala hukum lain dan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses dan peristiwa tertentu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. *Data primer* adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Tempat

penulis mengadakan penelitian yaitu di Kabupaten Musi Banyuasin yang terdiri dari 11 Kecamatan. Dalam membuat tulisan ini penulis hanya mengadakan penelitian di 1 Kecamatan saja, yaitu Kecamatan Sekayu, dimana Kecamatan Sekayu terdiri dari 4 Kelurahan yaitu Kelurahan Serasan Jaya, Kelurahan Soak Baru, Kelurahan Balai Agung dan Kelurahan Kayuara. Tetapi penulis hanya mengadakan penelitian di 1 Kelurahan saja yaitu Kelurahan Serasan Jaya, karena di Kelurahan Serasan Jaya lebih sering terjadi perjudian dibandingkan dengan Kelurahan lain.⁷ Selain itu Kelurahan Serasan Jaya lebih dekat dan mudah untuk dijangkau. *Data sekunder* adalah data yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka. Adapun teknik pengumpulan datanya sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik ini dipakai untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pihak yang terkait tentang objek yang diteliti, dalam hal ini adalah :

- Pihak Kepolisian
- Penulis mengadakan wawancara dengan Kapolres Musi Banyuasin, Kasat Reskrim Musi Banyuasin, dan Kaur Reskrim Musi Banyuasin.

⁷IPDA Jhon Saibi, *Wawancara Kaur Reskrim Polres Musi Banyuasin*, 15 November 2005

- Tokoh Masyarakat

Penulis mengadakan wawancara dengan 3 (tiga) orang tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Serasan Jaya.

- Warga Masyarakat

Penulis mengadakan wawancara dengan 5 (lima) orang warga masyarakat yang tinggal di Kelurahan Serasan Jaya.

- Pelaku

Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan 10 (sepuluh) sampel responden yaitu pelaku perjudian di Kelurahan Serasan Jaya.

Wawancara terhadap Pihak Kepolisian, Tokoh Masyarakat, Warga Masyarakat, dan Pelaku perjudian dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.

Pengambilan sampel bagi responden dilakukan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu tata cara yang diterapkan apabila peneliti benar-benar ingin menjamin bahwa unsur-unsur yang hendak ditelitinya masuk kedalam sample yang ditariknya.⁸

⁸Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 196

b. Studi Kepustakaan

Data ini merupakan data sekunder, yang digunakan sebagai data pendukung yaitu dengan mempelajari literatur-literatur seperti buku-buku, artikel dan undang-undang.

4. Teknik Pengolahan Data

Proses pengolahan data dilakukan dengan cara editing, yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis lalu diadakan analisis data.

5. Teknik Analisis Data

Data Primer yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis secara kuantitatif, yaitu akan dijelaskan mengenai hal-hal yang pokok, yang dimulai dengan pengerjaan tabulasi.⁹

Sedangkan data sekunder yang diperoleh dan dikumpulkan akan dianalisis dengan mendeskripsikan konsepsi pemikiran serta menyajikan apa yang menjadi objek penelitian, sehingga pada konklusi akhir masalah dapat terjawab.

⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm 252

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anwar,H.AK.Moch; *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I*.
Bandung: Alumni, 1985
- J.E.Sahetapy; *Kausa Kejahatan Dalam Berbagai Analisa Kriminal*.
Bandung: Alumni, 1981
- Nawawi Arief,Barda; *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT.Citra Aditya, 1998
- Raharjo,Satjipto; *Jadilah Polisi Profesional*, Wira Bhakti edisi 137 tahun XII
November 1999
- Rasjidi,Lili; *Dasar-dasar Filsafat dan teori Hukum*.
Bandung: PT.Citra Aditya, 2004
- Soekanto,Soedjono; *Pengantar Sosiologi Hukum*.
Jakarta: Bhara :a Karya Aksara, 1977
- Soekanto,Soedjono; *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.
CV.Rajawali, 1983
- Soekanto,Soedjono dkk; *Kriminologi Suatu Pengantar*.
Ghalia Indonesia, 1985
- Suharwadi,Lubis; *Etika Profesi Hukum*.
Sinar Grafika, 2000
- W.A.Bonger; *Pengantar Tentang Kriminologi*.
Ghalia Indonesia, 1981

Kamus :

- Daryanto S.S; *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*.
Surabaya: Apollo, 1997
- Hamzah,Andi; *Kamus Hukum*.
Ghalia Indonesia, 1986

Perundang-Undangan :

Moeljatno; *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*
Jakarta: Bumi aksara, 2001

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.